



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab dan peran dalam mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat melalui penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *higienis* dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku *higienis* dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Higiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.

8. Sanitasi Aman adalah pengelolaan tinja/limbah cair yang memenuhi persyaratan keselamatan dan perlindungan lingkungan hingga tahap akhir (end-to-end).
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
12. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah suatu kondisi dipenuhi ketika setiap individu dalam rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada waktu waktu kritis.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah kondisi dipenuhi apabila setiap individu dalam rumah tangga melaksanakan pengolahan air minum dan makanan yang aman secara berkelanjutan serta menyediakan dan menggunakan tempat pengolahan air minum dan makan rumah tangga yang aman.
14. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan sampah dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
15. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan limbah cair dengan melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan STBM dengan berpedoman pada dokumen perencanaan meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis;
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. rencana kerja Perangkat Daerah.

- (2) Setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan STBM harus menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rumusan Perencanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. merencanakan perubahan perilaku Higienis dan Saniter;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah secara terpadu.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

##### Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. pilar 1 SBS (ODF);
  - b. pilar 2 CTPS;
  - c. pilar 3 PAMMRT;
  - d. pilar 4 PSRT; dan
  - e. pilar 5 PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk upaya pencegahan stunting dan memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

##### Pasal 6

Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

#### Pasal 7

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan minimal terdiri dari:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### Pasal 8

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan minimal terdiri dari:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

#### Pasal 9

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan minimal terdiri dari:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

#### Pasal 10

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan minimal terdiri dari:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
- a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### BAB IV

#### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan 5 (lima) Pilar STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kabupaten/kota;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota;
- d. Menetapkan skala prioritas setiap tahunnya minimal satu kabupaten yang harus dibina untuk mencapai 100 % pilar satu STBM dan diupayakan 75 % dua pilar STBM lainnya; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait 5 (lima) Pilar STBM.

### BAB V

#### STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILAR

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengacu pada strategi penyelenggaraan STBM.

- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta, melalui pencapaian output berupa :
  - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat;
  - b. kebijakan Daerah yang mendukung program STBM;
  - c. terbentuknya forum koordinasi Perangkat Daerah kelompok kerja yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non Pemerintah;
  - d. terbentuknya Tim STBM Provinsi, fasilitator STBM beserta program peningkatan kapasitas tentang STBM;
  - e. tersedianya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran (berbasis online atau konvensional).
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
  - a. Pemicuan perubahan perilaku 5 pilar STBM dengan melibatkan perempuan, laki- laki dan kelompok disabilitas hadir dalam kegiatan Pemicuan;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
  - c. penyampaian pesan perubahan perilaku melalui semua saluran komunikasi termasuk media massa, mobilisasi masyarakat, komunikasi antar pribadi, penyuluhan, pertemuan ibadah dan media komunikasi lainnya, dan mempromosikan pembangunan sarana sanitasi yang bisa diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas fisik;
  - d. menggalang komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya tim STBM kabupaten/kota untuk menciptakan kebutuhan sanitasi; dan mempertimbangkan keterwakilan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas;
  - f. mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berubah perilaku.

- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau masyarakat, berupa:
- a. memastikan sarana sanitasi yang terbangun aman dan bisa digunakan semua orang yang dapat diakses secara aman termasuk penyandang disabilitas;
  - b. mengembangkan opsi teknologi sarana 5 (lima) Pilar STBM yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
  - c. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sarana 5 (lima) Pilar STBM;
  - d. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sarana 5 (lima) Pilar STBM;
  - e. mengembangkan mekanisme pendanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana 5 (lima) Pilar STBM;
  - f. mengembangkan wirausaha STBM dan kelembagaannya untuk memastikan keberlanjutan; dan
  - g. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penciptaan lingkungan yang kondusif dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kecamatan yang berhasil menyelenggarakan STBM.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VI

#### KELEMBAGAAN DAN VERIFIKASI STBM

##### Bagian Kesatu Kelompok Kerja

#### Pasal 16

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan STBM, dibentuk Kelompok Kerja STBM.
- (2) Kelompok Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Bagian Kedua Tim Verifikasi

#### Pasal 17

- (1) untuk melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait dengan STBM lima pilar dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.

- (2) Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air; dan
  - d. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- (3) Tim verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menerima dan memeriksa dokumen usulan verifikasi dari pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Menyiapkan instrumen dan formulir verifikasi sesuai pedoman STBM;
  - c. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi serta Melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, kader, dan petugas kesehatan.
  - d. Melakukan analisis hasil verifikasi berdasarkan data lapangan dan dokumen pendukung;
  - e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil verifikasi, seperti pembinaan atau penetapan status STBM di kabupaten/kota; dan
  - f. Menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Kelompok kerja STBM dan pimpinan daerah.
- (4) Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan serta perempuan dan anak.

BAB VIII

PERAN PERANGKAT DAERAH DAN MITRA

Pasal 20

Dalam pelaksanaan STBM, perangkat daerah yang wajib mendukung penyelenggaraan STBM sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah yang berperan dalam koordinasi rencana aksi percepatan pencapaian SBS dan lima pilar STBM untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan tahunan daerah melalui Perangkat Daerah teknis masing-masing;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengkoordinasian secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan SBS;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai penanggung jawab dalam penyediaan akses sarana sanitasi;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SBS dan lima pilar STBM;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berperan dalam monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan dan baku mutu.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan STBM, institusi di luar Pemerintah Daerah yang ikut mendukung penyelenggaraan STBM sebagai mitra pembangunan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. lembaga keagamaan yang mendukung kegiatan promosi dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap sanitasi;
- b. lembaga amal dari CSR dan lembaga sosial/keagamaan dalam mendukung dan penggalangan dana bantuan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu;

- c. lembaga pembiayaan (mikro kredit, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa) dalam menyediakan akses pembiayaan dengan skema kredit untuk masyarakat dalam pembangunan sarana sanitasi;
- d. wirausaha sanitasi dalam penyediaan produk sanitasi yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dengan skema tunai atau kredit;
- e. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mempromosikan gerakan percepatan pencapaian SBS dan lima pilar STBM melalui peran perempuan.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI  
DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Kelompok Kerja STBM melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pengolahan dan pemberian umpan balik; dan
  - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja STBM melaporkan hasil penyelenggaraan STBM kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan STBM di Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan penyelenggaraan STBM di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. edukasi; dan
  - d. Pemicuan mengenai STBM.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 November 2025  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 971

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SISTBM). Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari desa/kelurahan kepada pengguna informasi tentang STBM lima Pilar di semua lini mulai dari tingkat daerah, pusat, regional sampai dengan global.

Data yang dikumpulkan dalam STBM yaitu:

1. Pilar 1 meliputi Sanitasi Aman, Sanitasi Layak, Sharing (layak bersama), Sanitasi Belum Layak, BABS tertutup, BABS di tempat terbuka dan status SBS (sesuai metadata);
2. Pilar 2 meliputi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Terbatas dan Tidak CTPS;
3. Pilar 3 meliputi Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah tangga (PAMMRT) dan Tidak PAMMRT;
4. Pilar 4 meliputi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pemilahan (PSRT Pemilahan), PSRT dan Tidak PSRT dan;
5. Pilar 5 meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT) dan Tidak PALDRT.

Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SISTBM) digunakan untuk membantu melakukan monitoring terhadap capaian STBM lima pilar secara nasional. Sistem ini juga dibuatkan secara terpusat agar mudah dalam melakukan pengelolaan dan manajemen data, namun kabupaten/kota tetap menjadi pemilik otoritas data. Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SISTBM) ini disiapkan dengan dua cara untuk memasukkan dan memperbaharui data, yaitu menggunakan website STBM ([www.stbm.kemkes.go.id](http://www.stbm.kemkes.go.id)) yang dapat diakses melalui *personal computer* (PC) atau menggunakan telepon genggam berbasis android.

Penyajian dan pengelolaan melalui website STBM diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk keperluan evaluasi dan perencanaan serta pengambilan kebijakan terkait implementasi program STBM lima pilar di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Selain itu, secara tidak langsung mampu menampilkan kontribusi setiap daerah sampai ke tingkat global terkait dengan capaian SDG's.

Website STBM ini juga akan menjadi media pengembangan informasi terupdate berupa peningkatan kapasitas, kebijakan dan lainnya.

#### A. Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi program STBM lima pilar adalah untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program perubahan perilaku, pengkajian dan pembelajaran yang dapat dipetik selama pelaksanaan.

Secara khusus tujuan monitoring dan evaluasi dalam STBM lima pilar adalah:

1. Memantau proses dan kemajuan pelaksanaan;
2. Memantau kinerja pelaksana untuk menjamin keberhasilan program;
3. Mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Menjadi masukan untuk penyusunan rencana dan perbaikan program tahun selanjutnya;
5. Menjadi bahan dasar untuk pengelolaan pengetahuan.

#### B. Prinsip

Prinsip dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi STBM lima pilar sebagai berikut:

##### 1. Keaktifan Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat (termasuk perempuan dan disabilitas). Masyarakat penting untuk dilibatkan dalam memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil, bersama-sama dengan pemerintah daerah.

##### 2. Keterbukaan Masyarakat

Kesediaan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang pencapaian lima pilar STBM.

##### 3. Akurat

Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Satu data

Monitoring dan evaluasi diterapkan dalam sistem informasi satu pintu, yaitu kabupaten/kota melalui tim yang telah disepakati untuk bertanggung jawab dalam memverifikasi aliran data dan informasi yang dapat langsung diinput dalam SISTBM.

5. Aktual

Informasi hasil monitoring evaluasi harus tersedia setiap saat dalam upaya melaksanakan perbaikan program dengan segera.

6. Pencapaian Target

Informasi hasil monitoring dan evaluasi STBM lima pilar digunakan untuk mendorong tercapainya target daerah dan Nasional.

7. Analisis

Informasi ini dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

8. Umpan Balik

Informasi yang ada pada SISTBM perlu mendapatkan umpan balik dari otoritas pemilik data untuk konfirmasi dan klarifikasi. Umpan balik penting dilakukan agar manfaat dari hasil monitoring dan evaluasi dapat dirasakan oleh setiap pemangku kepentingan yang ada di masing-masing pengguna.

C. Mekanisme

Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan STBM lima pilar dilakukan mengikuti alur sebagai berikut:

1. Mekanisme pendataan akses sanitasi menggunakan baseline/nomenklatur administrasi pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Monitoring dan evaluasi di provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperoleh antara lain gambaran tentang upaya dalam percepatan desa/kelurahan STBM pada kabupaten/kota, memantau kinerja kabupaten/kota dalam upaya pencapaian 100% SBS serta upaya percepatan yang sudah dilakukan kabupaten/kota untuk mencapai target STBM lima pilar.
3. Validasi data dilakukan dengan SISTBM.

4. Sistem monitoring dan evaluasi STBM lima pilar akan melakukan *cut off*/penarikan data dilakukan setiap akhir bulan pada tahun yang berjalan. Sehingga program dapat memanfaatkan data tersebut untuk data capaian kinerja, evaluasi, perencanaan, dan bahan advokasi atau kebutuhan program lainnya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. ADIMAN, SH., M.Si  
Rechtspraak Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007